



Jalan Transito Lembah Hijau Manokwari - Papua Barat Kode Pos 96312
Email : bawaslapapuarat@yahoo.co.id

Manokwari, 5 Juli 2019

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Keterangan Tertulis **Bawaslu**
Provinsi Papua Barat terkait
Akta Registrasi Perkara
Konstitusi Nomor **119-19-**
34/ARPK-DPD-
DPRD/PAN.MK/07/2019

Kepada:

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

2. KETERANGAN TERTULIS PERMOHONAN PARTAI POLITIK

2.6. Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 119-12-34/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019.

2.6.1. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Papua Barat.

2.6.1.1. Pemohon dalam dalil permohonan angka 1 mendalilkan bahwa Pemohon sangat dirugikan atas penetapan hasil perolehan suara di

Kecamatan Manokwari Barat dimana terdapat pengurangan dan/atau penghilangan suara milik Pemohon sehingga mereduksi kemenangan dalam hal memperebutkan Perolehan Kursi di DPRD Provinsi Papua Barat. Bahwa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Papua Barat menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa sesuai temuan Bawaslu Kabupaten Manokwari telah ada pengurangan dan/atau penghilangan suara yang dilakukan oleh oknum ketua dan Anggota PPD Manokwari Barat pada naskah DA.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan yang dibacakan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU Kabupaten Manokwari pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019. **(Bukti PK 35.2-4)**
- b. Bahwa pembacaan naskah *a quo* pada tanggal 10 Mei 2019, telah menguntungkan beberapa Calon Legislatif termasuk diantaranya adalah Pemohon Editha Helena Warikar, tetapi naskah DA.1 tersebut tidak sesuai dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kelurahan DAA.1.
- c. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon, diketahui Pemohon mendalilkan naskah DA.1 yang dibacakan pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sebagai naskah DA.1 yang benar sementara naskah DA.1 yang dibacakan dan disahkan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei

2019 sebagai naskah DA.1 yang tidak benar atau seperti yang dikatakan dalam dalil Pemohon telah dilakukan pengurangan suara Pemohon. **(Bukti PK.35.2-3 dan PK.35.2-4)**

2.6.1.2 Pemohon dalam dalil permohonan angka 2 mendalilkan bahwa KPU Provinsi Papua Barat pada tanggal 16 Mei 2019 telah menetapkan dokumen model DC1 DPR Provinsi Papua Barat dimana tercantum hasil perolehan suara Pemohon atas nama Editha Helena Warikar adalah sebesar 633, dimana hasil perolehan suara tersebut tidak sesuai dengan data perolehan suara DAA.1 dan DA.1 DPRPB. Bahwa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu kabupaten Manokwari menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan dalil pemohon data C1 yang diperoleh Panwaslu Kecamatan Manokwari Barat, disertai dokumen DAA.1 tingkat kelurahan yang dibacakan pada saat Rapat Pleno PPK Manokwari Barat diketahui bahwa perolehan suara Pemohon untuk Kecamatan Manokwari Barat adalah 633 (enam ratus tiga puluh tiga) suara (berdasarkan gugatan pemohon).
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari tidak menemukan adanya pengurangan suara atau ketidakcocokan data pada dokumen C1 tingkat TPS dengan data pada dokumen DAA.1 tingkat kelurahan pada

Rapat Pleno tingkat Kecamatan Manokwari Barat.

- c. Bahwa sesuai yang diterangkan oleh Panwaslu Kecamatan Manokwari Barat, apabila terjadi ketidaksesuaian dokumen C1 dalam pengisian DAA.1 maka dilakukan pembetulan pada saat itu juga berdasarkan Plano C1 dihadapan para saksi Parpol.

2.6.1.3. Pemohon dalam dalil permohonan angka 10 menyatakan bahwa telah kehilangan suara setelah dilakukannya perubahan DA.1 DPRPB tanggal 11 Mei 2019, dengan merincikan 903 suara yang sementara didapatkan Pemohon di 28 TPS berdasarkan form C1 DPRPB. Bahwa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Kabupaten Manokwari menjelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa perolehan suara Pemohon atas nama Editha Helena Warikar sesuai dengan form C1 hasil Pengawasan Bawaslu untuk Kelurahan Manokwari Barat sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Pemohon atas nama Editha Helena Warikar di Kelurahan Manokwari Barat

Kel Manokwari Barat	Bawaslu
TPS 06	4
TPS 07	4
TPS 48	8

(Bukti PK 35.2-5)

- b. Bahwa perolehan suara Pemohon atas nama Editha Helena Warikar sesuai dengan form C1 hasil Pengawasan Bawaslu untuk Kelurahan Sanggeng sebagai berikut;

Tabel Perolehan Suara Pemohon di
Kelurahan Sanggeng

Kel. Sanggeng	Bawaslu
TPS 08	8
TPS 12	6
TPS 22	37

(Bukti PK 35.2-5)

- c. Bahwa perolehan suara pemohon atas nama Editha Helena Warikar sesuai dengan form C1 hasil Pengawasan Bawaslu untuk Kelurahan Wosi sebagai berikut ;

Tabel Perolehan Suara Pemohon di
Kelurahan Wosi

Kel. Wosi	Bawaslu
TPS 01	3
TPS 02	8
TPS 03	0
TPS 10	4
TPS 11	0
TPS 12	1
TPS 13	0
TPS 14	2
TPS 17	1
TPS 55	0

(Bukti PK 35.2-5)

- d. Bahwa perolehan suara Pemohon atas nama **Editha Helena Warikar** sesuai dengan form C1 Pengawasan Bawaslu hasil Pengawasan Bawaslu untuk Kelurahan Amban sbb ;

Tabel Perolehan Suara Pemohon
di Kelurahan Amban

Kel. Amban	Bawaslu
TPS 27	0
TPS 49	1

(Bukti PK 35.2-5)

- e. Bahwa perolehan suara Pemohon atas nama **Editha Helena Warikar** sesuai dengan form C1 hasil Pengawasan untuk kelurahan Manokwari Timur sebagai berikut;

Tabel Perolehan Suara Pemohon
di Kelurahan Manokwari Timur

Kel. Manokwari Timur	Bawaslu
TPS 01	3
TPS 23	0
TPS 24	0

(Bukti PK 35.2-5)

- f. Bahwa perolehan suara Pemohon atas nama **Editha Helena Warikar** sesuai dengan form C1 hasil Pengawasan untuk kelurahan Padarni sbb ;

Tabel Perolehan Suara Pemohon
di Kelurahan Padarni

Kel. Padarni	Bawaslu
TPS 34	0

(Bukti PK 35.2-5)

- g. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonan angka 11.7 dalam tabel persandingan perolehan suara Pemohon atas nama **Editha Helena Warikar** hanya menyebutkan jumlah suara Pemohon sebanyak **15** suara (Tabel 7) tanpa menyebutkan sumber perolehan suara dari TPS mana. Sementara data Bawaslu kab. Manokwari dari TPS 01 dan 02 diketahui jumlah suara Pemohon adalah **0 (nol)** sesuai

dengan form C1 hasil pengawasan untuk kampung Udopi sebagai berikut :

Tabel Perolehan Suara Pemohon
di kampung Udopi

Kampung Udopi	Bawaslu
TPS 01	0
TPS 02	0

(Bukti PK 35.2-5)

- h. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonan angka 11.8 dalam tabel persandingan perolehan suara Pemohon atas nama **Editha Helena Warikar** hanya menyebutkan jumlah suara Pemohon sebanyak **9** suara (Tabel 8) tanpa menyebutkan sumber perolehan suara dari TPS mana. Sementara data Bawaslu Kabupaten Manokwari dari TPS 01 dan 02 diketahui jumlah suara Pemohon adalah **0 (nol)** sesuai dengan form C1 hasil pengawasan untuk kampung Inggramui sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Pemohon
di Kampung Inggramui

Kampung Inggramui	Bawaslu
TPS 01	0
TPS 02	0

(Bukti PK 35.2-5)

- a. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonan angka 11.9 dalam tabel persandingan perolehan suara Pemohon atas nama **Editha Helena Warikar** hanya menyebutkan jumlah suara Pemohon sebanyak **21 (dua puluh**

satu) suara (Tabel 9) tanpa menyebutkan sumber perolehan suara dari TPS mana. Data Bawaslu kab. Manokwari dari TPS 01 dan 02 diketahui jumlah suara Pemohon adalah **1 (satu)** sesuai dengan form C1 hasil pengawasan untuk kampung Soribo sebagai berikut :

Tabel Perolehan Suara Pemohon
di Kampung Soribo

Kampung Soribo	Bawaslu
TPS 01	0
TPS 02	1

(Bukti PK 35.2-5)

- b. Bahwa perolehan suara Pemohon atas nama **Editha Helena Warikar** sesuai dengan form C1 hasil pengawasan Bawaslu kab. Manokwari untuk kampung Binirauw sebagai berikut :

Tabel Perolehan Suara Pemohon
di Kampung Biniwauw

Kampung Binirauw	Bawaslu
TPS 01	0

(Bukti PK 35.2-5)

- c. Pemohon dalam dalil permohonannya pada angka 11.11 di dalam tabel Persandingan Perolehan Suara di Dapil Provinsi Papua Barat I Wilayah Kabupaten Manokwari sebanyak **4.010 (empat ribu sepuluh)** suara, data hasil Pengawasan Bawaslu kab. Manokwari diketahui berjumlah **436 (empat**

ratus tiga puluh enam) suara dengan perincian sebagai berikut :

Tabel Perolehan Suara Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRPB di kecamatan Manokwari Barat (DA.1) berdasarkan DAA.1

No.	Nama Kelurahan	Bawaslu
1.	Kel. Manokwari Barat	49
2.	Kel. Sanggeng	232
3.	Kel. Wosi	54
4.	Kel. Amban	43
5.	Kel. Manokwari Timur	48
6.	Kel. Padarni	9
7.	Kampung Udopi	0
8.	Kampung Inggramui	0
9.	Kampung Soribo	1
10.	Kampung Binirauw	0

(Bukti PK 35.2-6)

2.6.2. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Sorong Selatan 3 atas pokok permohonan sebagai berikut:

2.6.2.1. Berdasarkan Dalil pemohon nomor 1 diatas Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan telah menerima salinan C1 dari KPPS melalui Pengawas TPS ke PPL dan Ke Panwas Distrik selanjutnya diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan (Bukti PK.35.4-1)

2.6.2.2. Bahwa berdasarkan dalil pemohon nomor 2 proses pemungutan dan perhitungan suara di tingkat TPS dilakukan hampir diseluruh Kabupaten Sorong Selatan memakan waktu dari tanggal 17 s/d 18 dini

hari sehingga pengisian Formulir C1 KWK tidak dapat disalin karena petugas dan saksi partai mengalami kelelahan, maka untuk penyelesaian Administrasi pengisian C1 memakan waktu sampai 3 hari.

2.6.2.3. Berdasarkan Dalil pemohon poin ke 4 (empat) Bahwa DA1 Salinan tidak ditandatangani oleh Seluruh saksi partai dikarenakan:

- a. Tenaga IT dan SDM dari PPD yang tidak mendukung,
- b. Sarana dan prasarana tidak memadai , sehingga pengisian DA1 salinan dikerjakan di tingkat Kabupaten dengan Pendampingan KPU. **(Bukti : PK.35.4-4)**

2.6.2.4. Berdasarkan dalil Pemohon Nomor 5 (lima) diatas, Bawaslu telah menerima salinan C1 dari KPPS melalui Panwas Distrik Kokoda Utara, Distrik Kokoda, Distrik Inanwatan, Distrik Metemani dan Distrik Kais sehingga bawaslu beranggapan bahwa semua saksi Partai Politik telah menerima salinan C1 Sertifikat di tingkat KPPS. .

(Bukti : PK.35.4-4)

2.6.2.5. Berdasarkan Dalil pemohon Poin 9,10 dan 11 bahwa sesuai Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Kokoda dan Kokoda Utara bahwa antusias pemilih dalam menyalurkan hak Pilihnya pada tanggal 17 April 2019 sangat tinggi terbukti semua surat Suara digunakan. **(Bukti : PK.35.4-2 dan PK.35.4-3)**

2.6.2.6. Bahwa berdasarkan dalil pemohon nomor 12 sesuai hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan, Rekapitulasi hasil perolehan Suara

setiap partai politik di dapil 3 (tiga) adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

Nama Partai	Hasil Pengawasan Bawaslu					Jumlah
	Kais	Metemani	Inanwatan	Kokoda	Kokoda Utara	
PKB	45	320	358	824	134	1.681
Gerindra	8	66	71	746	146	1.037
PDIP	80	405	368	793	72	1.693
Golkar	537	405	220	237	490	1.889
Nasdem	237	32	186	358	23	836
Garuda	3	6	6	25	0	40
Berkarya	25	290	99	221	1	636
PKS	74	30	63	877	41	1,085
Perindo	13	1	23	134	385	556
PPP	1	7	10	520	0	538
PSI	0	4	26	10	2	42
PAN	42	215	482	146	126	1010
Hanura	412	212	166	129	630	1549
Demokrat	391	146	100	1014	11	1662
PBB	0	3	13	7	20	43
PKPI	0	11	101	104	0	216

(Bukti : PK.35.4-3 dan PK.35.4-4)

2.2.2.7. Hasil Rekapitulasi perolehan suara Partai Politik berdasarkan DB1 DPRD Kabupaten Sorong Selatan, yang dilaksanakan mulai pada hari/tanggal Senin-Sabtu, 6 - 9 Mei 2019 berjalan dengan baik sampai penutupan rapat pleno pada jam 05.00 wit, dan tidak ada keberatan oleh saksi partai yang dituangkan dalam Formulir Keberatan DB.2 . **(Bukti : PK.35.4-3 dan PK.35.4-4)**

2.6.2.7. Berdasarkan dalil permohonan nomor 13,14,15, dan 16 hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan pada Rapat Pleno tingkat Kabupaten terjadi keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai PKS tentang perbedaan data

dari C1 Plano dengan hasil D1 yang dibacakan oleh PPD sehingga bawaslu kabupaten Sorong Selatan meminta KPU Menskorsing Pleno guna dilakukan Klarifikasi terhadap PPD, KPU dan Saksi Partai PKS. Dari hasil Klarifikasi Bawaslu ada pengakuan dari PPD distrik Kokoda Utara bawa, benar PPD telah dilakukan perubahan hasil Perolehan suara Partai Gerindra ke Partai PAN Karena ada tekanan dari Caleg Partai Politik sehingga PPD melakukan perubahan data. Dari hasil klarifikasi bawaslu menyampaikan rekomendasi lisan kepada KPU Kabupaten untuk memerintahkan PPD Kokoda Utara agar menyampaikan Hasil Pleno Berdasarkan C1 plano. Sehingga hasil awal sebelum keberatan partai PAN berdasarkan DB1 yang di bacakan oleh PPD distrik kokoda utara dalam pleno tingkat kabupaten sebanyak 229 (dua ratus dua puluh sembilan suara) itu merupakan angka yang di ambil dari partai Gerindra sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) Suara sehingga setelah dilakukan pembetulan maka partai PAN memperoleh suara sebanyak 125 (seratus dua puluh lima suara), akibat perbaikan data maka parta PAN yang sebelumnya memperoleh suara diatas partai PKS menjadi turun dan dari perengkingan partai.

No	Nama Partai	Perolehan Suara Partai dan Caleg di Kokoda Utara		Hasil Pengawasan
		Versi Pertama	Versi Kedua	
1	Hanura	696	630	630
2	PKS	40	41	41
3	Gerindra	0	146	0
4	PAN	229	125	125

(Bukti : PK.35.4-1 dan PK.35.4-4)

2.6.2.8. Berdasarkan dalil pemohon nomor 17 (tujuh belas) sesuai hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan pada rapat pleno tingkat Kabupaten seperti yang telah dijelaskan pada poin 8 (delapan) diatas yang mana setelah PPD Distrik Kokoda Utara melaksanakan Rekomendasi Lisan Bawaslu, maka Peringkat perolehan suara Partai di dapil 3 (tiga) mengalami pergeseran, dimana partai PKS menggeserkan Partai PAN turun dari peringkat 6 (enam) ke peringkat 7 (tujuh) dan Partai PKS naik dari peringkat ke 7 (tujuh) ke peringkat 6 (enam) perengkingan perolehan suara partai. **(Bukti : PK.35.4-1 dan PK.35.4-4)**

2.6.2.9. Berdasarkan Dalil Pemohon Nomor 18, bahwa sesuai dengan laporan pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan pada rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Caleg DPRD tingkat Kabupaten Sorong Selatan tidak terdapat keberatan saksi yang disampaikan pada saat rapat pleno oleh PPD distrik Kokoda yang disampaikan dalam form C2 dan DA2 serta DB2.

(Bukti : PK 35.4.2, PK.35.4.3, dan PK.35.4.4)

2.6.2.10. Jawaban atas Dalil Permohon Nomor 19 telah dijawab sesuai hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan, pada poin 8 diatas. Yang mana pada saat pleno Tingkat Kabupaten terjadi keberatan oleh saksi Partai PKS atas pengelbungan suara sehingga, Bawaslu menyampaikan Rekomendasi Lisan kepada KPU untuk memerintahkan PPD Distrik Kokoda Utara untuk membacakan Hasil Perolehan suara sesuai C1 Plano. Sehingga perolehan suara sesuai C1 Plano partai PKS memperoleh 41 suara (bukti. C1 salinan) dan bukan 877 suara, sedangkan partai PAN seharusnya memperoleh 125 suara dan bukan 229 suara.(Bukti C1salinan), partai gerindra 146 suara (bukti. C1salinan). Sesuai tabel perolehan suara dibawah ini. **(Bukti : PK 35.4.1)**

NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALEG DI KOKODA UTARA		HASIL PENGAWASAN
	VERSI PERTAMA	VERSI KEDUA	
Hanura	696	630	630
PKS	40	41	41
Gerindra	0	146	0
PAN	229	125	125

(Bukti PK 35.4.1)

2.6.2.11. Berdasarkan pengawasan bawaslu kabupaten sorong selatan tidak mendapat laporan tentang pengelbungan suara distrik kokoda dan kokoda utara. **(Bukti PK 35.4.1)**

2.6.2.12. Berdasarkan dalil Pemohon nomor 20 sesuai laporan hasil pengawasan Bawaslu kabupaten Sorong Selatan, tidak menemukan adanya laporan terjadi kegaduhan dan kekacauan yang mengakibatkan tertundanya rapat pleno ditingkat Kampung, tingkat Distrik dan tingkat Kabupaten. Walaupun ada terjadi perdebatan dalam pleno namun telah diselesaikan dengan baik dan semua saksi partai dapat menerima hasil pleno tanpa ada keberatan bukti penandatanganan berita acara pleno bersama.

(Bukti PK 35.4.4)

2.6.2.13. Berdasarkan dalil pemohon nomor 21,22 dan 23 dimana Bawaslu mengabaikan pembukaan kotak surat suara untuk dilakukan perhitungan ulang, karena sebelumnya Bawaslu telah mengeluarkan Rekomendasi Lisan untuk pembacaan hasil berdasarkan C1 Plano untuk DPRD Kabupaten yang mana hasilnya telah diterima oleh semua saksi partai politik yang hadir pada Rapat pleno di tingkat kabupaten. Sehingga Bawaslu hanya merekomendasikan untuk pembukaan kotak khusus Surat Suara DPRD Provinsi di Distrik Kokoda Utara.

(Bukti PK 35.4.4)

2.6.2.14. Berdasarkan dalil pemohon poin 24, Bawaslu telah melakukan klarifikasi dan selanjutnya menindaklanjuti pada pembahasan pertama dan pembahas kedua yang mana perkara partai

perindo di hentikan karena tidak cukup bukti formil dan materil. **(Bukti PK 35.4-5)**

2.6.2.15. Berdasarkan Dalil Pemohon nomor 26 Sesuai hasil pengawasan terbukti C.1 dan DA.1 telah ditanda tangani oleh saksi partai poltik.

(Bukti PK 35.4-1 dan PK.35.4-2)

2.6.2.16. Berdasarkan Dalil Pemohon nomor 27 sesuai pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan pada saat pendistribusian Logistik baik Formulir C1 plano, C1 salinan, DAA, DA1 dan surat suara Presiden dan Wakil Presiden ,DPR, DPD, DPRD provinsi Papua Barat, DPRD Kabupaten Sorong Selatan, semua logistik sudah diterima dan sesuai hasil pengawasan tidak ditemukan adanya kekurangan Formulir C1 Plano dan DA1.

(Bukti : PK.35.4-4)

2.6.2.17. Berdasarkan Dalil Pemohon nomor 28:

a. pengawas TPS ,panwas kelurahan/desa dan panwas distrik kokoda dan kokoda utara tidak mendapatkan temuan/laporan atas jual beli suara partai PKS dan PDIP dan tidak ada laporan terkait jual beli suara yang terjadi kepada bawaslu kabupaten sorong selatan, Khusus partai perindo dan haruna distrik kais keberatan partai tidak menyampaikian lokos TPS yang di sanggakan kepada termohon.

(Bukti : PK.35.4-4)

b. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu tidak ada temuan ataupun Bawaslu menerima laporan terkait peralihan dan jual beli suara dari di Distrik Kais. Selanjut sesuai hasil pengawasan Bawaslu dalam Rapat Pleno di

tingkat Kabupaten tidak ada keberatan saksi partai politik, terbukti para saksi menandatangani berita acara rekapitulasi perolehan suara di Distrik Kais.

(Bukti : PK.35.4-4)

2.6.2.18. Berdasarkan dalil Pemohon poin 29 & 30 Bawaslu telah menjelaskan pada poin ke 14 diatas. Selanjutnya sesuai hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan pada Rapat Pleno Tingkat Kabupaten telah terjadi keberatan oleh saksi partai Demokrat, saksi partai Golkar, saksi Partai PAN terhadap perolehan suara partai Gerindra sebanyak 1.600 suara maka Bawaslu menyampaikan Rekomendasi Lisan untuk dilakukan perhitungan ulang Surat Suara sehingga hasil perolehan suara partai sebagai berikut dibawah ini dalam tabel:

No	Nama Partai	DB1 Awal	DB1 Perubahan	Pengawasan Bawaslu Sorong Selatan
1	PKB	0	23	23
2	GERINDRA	1.600	338	338
3	PDIP	0	92	92
4	GOLKAR	339	850	850
5	NASDEM	0	1	1
6	GARUDA	0	0	0
7	BERKARYA	0	18	18
8	PKS	0	0	0
9	PERINDO	0	0	0
10	PPP	0	0	0
11	PSI	0	0	0
12	PAN	0	69	69
13	HANURA	0	88	88
14	DEMOKRAT	161	554	554
19	PBB	0	0	0
20	PKPI	0	57	57

(Bukti : PK.35.4-4)

2.6.2.20. Berdasarkan dalil pemohon nomor 34 bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan telah menerima C1KWK KPU yang di sampaikan oleh Panwas Distrik sehingga Bawaslu beranggapan semua Saksi Partai Politik telah menerima salinan C1. **(Bukti : PK.35.4-4)**